

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2017  
TERHADAP SEWA FASILITAS PASAR UNTUK BONGKAR MUAT  
BARANG DI PASAR SEPANJANG TAMAN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Miftachur Rizqiyah

NIM. C92215170



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftachur Rizqiyah

NIM : C92215170

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari Bangsri Rt.5

Rw.2 Kcc. Sukodono, Kab. Sidoarjo

No HP : 08357353994

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam dan Perbup Nomor 22 Tahun 2017 terhadap sewa fasilitas pasar untuk bongkar muat barang di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Mei 2019

Saya yang menyatakan



Miftachur Rizqiyah

NIM. C92215170

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftachur Rizqiyah NIM. C92215170 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 April 2019

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Nurhayati, M. Ag.  
NIP.196806271992032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftachur Rizqiyah NIM. C92215170 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag  
NIP.196806271992032001

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

Penguji III

Sri Wigati, M.El  
NIP.197302212009122001

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, M.HI  
NIP.198710022015031005

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftachur Rizqiyah  
NIM : C92215156  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [mitharizqy@gmail.com](mailto:mitharizqy@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2017 TERHADAP SEWA FASILITAS PASAR UNTUK BONGKAR MUAT BARANG DI PASAR SEPANJANG TAMAN SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Penulis

Miftachur Rizqiyah















menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak yang disebut dengan produsen. Barang yang telah dihasilkan akan dilakukan proses distribusi yakni proses pengantaran produk baik barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh pihak yang disebut distributor. Konsumen merupakan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang atau jasa. Kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan, tentu saja manusia perlu bekerja atau memiliki mata pencaharian untuk dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya saja seperti berbisnis. Dalam perkembangannya bisnis merupakan suatu usaha yang memiliki pendapatan yang menjanjikan bagi pengelolanya. Bisnis dapat berupa bermacam-macam, misalnya bisnis manufaktur (memproduksi barang) dan bisnis jasa.

Pada dasarnya bisnis merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba. Di zaman yang begitu maju ini, manusia dengan segala kebutuhannya memberikan peluang lebih untuk para pebisnis meraup keuntungan lebih banyak, lebih-lebih pada bisnis yang memiliki inovasi baru yang belum masyarakat kenal sebelumnya.

Berbisnis tidak terlepas dari kegiatan ekonomi jika melihat peran didalamnya, ketika melakukan bisnis kegiatan didalamnya dapat berupa

bermacam-macam, seperti memproduksi barang atau penyediaan jasa. Dalam kegiatan penyediaan jasa dapat berupa bermacam-macam, dari mulai penyediaan jasa yang sederhana seperti jasa potong rambut dan jasa semir sepatu, pada zaman yang serba modern ini peluang usaha untuk bisnis penyediaan jasa telah beraneka ragam bentuknya mengingat teknologi yang begitu maju dan mendukung keberadaan bisnis penyediaan jasa.

Misalnya saja penyediaan jasa pengiriman barang yang tengah menjamur saat ini dengan nama perusahaan yg bermacam-macam antara lain seperti JNE, Tiki, Si Cepat dan lain sebagainya. Perusahaan jasa ini menyediakan jasa pengiriman barang, baik pengiriman dalam kota, antar kota, antar provinsi bahkan antar negara. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh maraknya perdagangan online yang sedang diminati masyarakat saat ini. Barang-barang yang dikirimkan oleh masyarakat dengan perusahaan jasa ini juga beraneka ragam dari mulai pakaian, makanan sampai kebutuhan sehari-hari tentu saja dengan tarif bersaing yang mereka tawarkan antar perusahaan tersebut

Sedangkan dalam bisnis memproduksi barang dilakukan oleh produsen-produsen tertentu baik dari perusahaan-perusahaan besar ataupun industri rumahan. Barang yang di produksi juga beraneka ragam seperti produksi makanan, pakaian, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, alat-alat tulis, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.

Dalam memproduksi suatu barang tentu saja tidak dapat berhenti pada produsen saja, kegiatan memproduksi barang juga melibatkan pihak-pihak lain seperti distributor dan konsumen, hal ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan produksi karena keterkaitan mereka satu sama lain. Produsen memproduksi/menyediakan barang untuk diperjual belikan dengan maksud mendapatkan laba/keuntungan, ketika barang sudah diproduksi hal selanjutnya adalah mendistribusikan atau mengantar barang tersebut untuk lebih dekat dengan konsumen sehingga mudah untuk dipasarkan. Kegiatan distribusi barang ini dilakukan oleh pihak yang sering disebut dengan distributor, distributor ini merupakan pihak kedua setelah barang diproduksi, biasanya distributor tersebut berupa toko-toko yang menjual barang tersebut. Misalnya produsen memproduksi barang berupa sabun mandi, barang yang diproduksi tersebut tentulah sangat banyak dan produsen biasanya tidak menjualnya dalam jumlah kecil sedangkan konsumen atau masyarakat biasa tidak mungkin membeli sabun mandi dalam jumlah besar seperti per kardus atau per kodi, dari hal tersebut produsen membutuhkan distributor untuk mengecer sabun mandi tersebut agar barang dapat tersalurkan kepada masyarakat/konsumen dengan jumlah yang mereka butuhkan saja.

Kegiatan distribusi juga tidak dapat berjalan dengan sendirinya, mereka membutuhkan fasilitas yang menjembatani agar barang yang telah diproduksi oleh produsen dapat mudah diperoleh dengan maksud untuk menyeimbangkan permintaan pasar dalam memenuhi kebutuhan di

masyarakat. Fasilitas yang biasanya disediakan oleh produsen kepada distributor barang adalah jasa mengantarkan barang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh reseller/sales pengiriman menggunakan kendaraan-kendaraan seperti truck ataupun pick up. Kendaraan-kendaraan produsen inilah yang biasanya memasok barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada distributor dengan jumlah besar.

Sasaran dari produsen barang tentu saja dengan berbagai distributor, mulai dari agen barang, toko klontong sampai kios atau stand dagang yang ada didalam pasar. Distributor-distributor akan dipasok barang dari produsen menggunakan jasa pengiriman barang tersebut untuk dijual kepada konsumen baik dalam jumlah partai atau eceran sesuai dengan permintaan distributor. Dengan adanya jasa pengiriman barang dari produsen tersebut distributor tidak perlu repot untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, karena hal tersebut memang sudah strategi pemasaran produsen agar barang produksinya dapat lancar terjual kepada konsumen.

Kegiatan bongkar muat barang memang sudah lumrah terjadi di masyarakat, tidak dipungkiri seringkali kendaraan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang ini parkir sembarangan dan membongkar muatannya di pinggiran jalan yang tentu saja mengganggu arus kendaraan lain, hal ini sering dijumpai ketika kendaraan bongkar muat barang tengah melakukan bongkar muat di toko atau agen yang letaknya

dipinggiran jalan raya dan tidak memiliki halaman yang cukup untuk kendaraan melakukan bongkar muat barang.

Selain di agen atau toko masyarakat, kegiatan bongkar muat juga dilakukan stand dagang yang terdapat di pasar, seperti yang terjadi di pasar Taman Sidoarjo, para pengirim barang dari produsen yang membongkar muat barang melakukan bongkar muat barang di area pasar Taman yang tepatnya setelah pintu masuk/gapura pasar Taman. Sekilas kegiatan bongkar muat barang ini terlihat wajar, karena didepan area pasar Taman yang merupakan kawasan dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo juga dijumpai hal yang sama yaitu melakukan bongkar muat barang untuk melakukan pengiriman barang ke stand-stand pedagang pasar.

Hal mengganjal terjadi pada penarikan dana retribusi yang harusnya dikenakan kepada para pihak yang melakukan kegiatan bongkar muat barang atau sering disebut sales di area pasar Taman ternyata pada praktiknya adalah tidak diberlakukan. Mereka hanya dianggarkan tarif parkir pada kendaraan yang mereka gunakan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yakni Rp.5000 untuk truck dan Rp.3000 untuk kendaraan pick up. Dengan tarif tersebut mereka dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang untuk pengiriman ke stand-stand yang ada di pasar Taman.

Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017 bahwa kegiatan bongkar muat barang yang ada di pasar juga akan dianggarkan retribusi pelayanan pasar karena telah menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar





























Bab ketiga, berisi pelaksanaan praktik retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo. Dalam bab ini berisi gambaran umum dan pelaksanaan praktik retribusi pelayanan pasar dengan mengambil beberapa *sample* data dari wajib retribusi yakni pemakai fasilitas pasar di Pasar Sepanjang yang berperan di Pasar Taman Sidoarjo.

Bab empat berisi tentang tinjauan hukum Islam dan Perbup Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2017 terhadap retribusi pelayanan pasar. Dalam bab ini berisi tentang analisis praktik retribusi yang berlangsung di Pasar Taman Sidoarjo .

Bab lima merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.























































### BAB III

## DESKRIPSI PEMBAYARAN SEWA FASILITAS PASAR DI PASAR SEPANJANG TAMAN SIDOARJO

#### A. Gambaran umum Pasar Taman

Pasar Taman berada di kelurahan Wonocolo kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Letak pasar ini berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pasar ini selalu ramai dengan pengunjung setiap harinya, baik pagi sore sampai malam. Selain pasar yang menjual berbagai kebutuhan, pasar ini juga terdapat terminal bemo yang menjadi rute kendaraan umum terutama bemo, yang menuju ke arah Surabaya seperti Royal, DTC, sampai pasar Turi, hal ini yang juga menjadi factor pendukung kenapa pasar Sepanjang ini selau ramai dengan pengunjung karena mudahnya pasar ini dijangkau dengan adanya transportasi umum yang mendukung.

Pedagang yang ada di pasar Sepanjang mayoritas adalah orang Madura, hampir 60% mereka menguasai Pasar Sepanjang untuk menjajahkan dagangannya , kebanyakan mereka adalah masyarakat pindahan Madura yang sudah berkeluarga dan menetap di Sidoarjo yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo yang mana mereka melaksanakan aktivitas berdagangnya dari mulai pagi sampai malam hari.

Pelataran pasar Sepanjang Taman Sidoarjo merupakan bangunan olahan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang didalamnya juga terjadi









6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keamanan terhadap kerawanan kemungkinan pencurian dan bahaya kebakaran
  7. Melaksanakan penyegelan dan atau pembukaan kembali bedak (stand) serta fasilitas lainnya
  8. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pasar
  9. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar
  10. Memberikan informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pasar
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya
4. Kebersihan
- Seksi kebersihan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan penyusunan program kebersihan
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kebersihan
  - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebersihan
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kebersihan pasar
  - e. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebersihan pasar
  - f. Memberikan saran atau pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka kebersihan pasar dan pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan pasar





Sesuai observasi yang dilakukan penulis di pasar Sepanjang Taman Sidoarjo, kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan di pelataran pasar ini terjadi hampir setiap hari oleh distributor-distributor barang dagangan seperti sembako, makanan ringan, dan sayur-sayuran. dalam peraturan yang berlaku kegiatan bongkar muat barang adalah wajib untuk menyerahkan dan dipungut retribusi pelayanan pasar dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Perbup Nomor 22 Tahun 2017 karena kegiatan bongkar muat barang dagangan tersebut menggunakan bagian dari fasilitas pasar yakni halaman pasar.

Dalam pelaksanaannya praktik penarikan retribusi di pasar Sepanjang Sidoarjo dilakukan setiap hari pada jam 10 pagi oleh juru pungut pasar Sepanjang yang dilakukan dengan sistem pungutan antar kios ke kios bagi penyewa stand untuk berdagang. Namun berbeda halnya dengan kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di pelataran pasar Sepanjang, hal ganjal ditemukan disini ketika pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan bongkar muat barang dengan berbagai kendaraan mengakui bahwa kegiatan mereka tidak dipungut retribusi pelayanan pasar.

Menurut pemaparan para pihak yang melakukan bongkar muat barang di pasar Sepanjang mereka tak tahu menahu soal retribusi yang harus dibayar ketika melakukan bongkar muat, mereka kebanyakan sudah berlangganan untuk memasok barang di pasar Sepanjang namun tidak ada pungutan yang mereka terima. Tidak adanya petugas khusus dari Upt













los kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Setiap pedagang yang menyewa stand dan berdagang di pasar akan dikenakan tarif retribusi yang berbeda-beda sesuai dengan luas stand yang mereka sewa. Menurut peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, dalam pemungutan dana retribusi pelayanan pasar di Pasar Sepanjang Taman Sidoarjo oleh upt pasar Sidoarjo. Pemungutan tersebut diambil setiap pagi hari pada pukul 10.00 WIB sampai selesai. Stand yang mulai beroperasi di sore hari tidak dikenakan tarif retribusi karena juru pungut penarikan retribusi hanya beroperasi pada pagi hari saja. Retribusi hanya dikenakan pada stand-stand yang beroperasi atau yang sedang menggelar dagangannya, besar tarif yang dikenakan bermacam-macam berdasarkan ukuran stand masing-masing.

Pelaksanaan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh upt pasar Sepanjang petugas kebersihan upt pasar Sepanjang melaksanakan tugasnya setiap hari mulai dari pukul 06.00 WIB pagi sampai selesai. Pelayanan kesersihan tersebut dilaksanakan oleh petugas kebersihan dengan pembagian wilayah masing-masing yang mana disetiap wilayahnya tersebut merupakan tanggung jawab mereka sesuai pembagian. Pelayanan kebersihan hanya dilakukan satu kali sehari yakni

pada pagi hari, untuk sore dan malam pelayanan kebersihan sudah tidak ada. Sedangkan untuk pelayanan keamanan, para pedagang yang menyewa stand di pasar Sepanjang dikenakan tarif 10.000 per bulan yakni dianggarkan setiap tanggal 1 pada awal bulan.

Dalam pelaksanaannya upt pasar Sepanjang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap hari senin sampai hari minggu, pungutan tersebut dilakkan oleh beberapa juru pungut yang telah diberi wilayah tersendiri masing-masing untuk melaksanakan tugasnya melakukan pungutan retribusi. Pembaruan Undang-undang retribusi pelayanan pasar setiap tiga tahun sekali dari Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 dan mengalami pembaruan ke Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 menjadi titik berat pedoman dalam retribusi pelayanan pasar Sepanjang Taman Sidoarjo. Perubahan Undang-Undang tersebut mengacu pada perubahan tarif yang dianggarkan pada penyewa stand yang telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Penarikan retribusi pelayanan pasar dianggarkan untuk izin penempatan bangunan atau stand yang digunakan untuk berdagang, pelayanan keamanan dan kebersihan dan penggunaan fasilitas pasar yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Termasuk halaman pasar yang menjadi bagian fasilitas pasar. di halaman pasar Sepanjang terjadi berbagai kegiatan perekonomian antara lain seperti bemo yang menaik-turunkan para penumpangnya, pedagang kaki

lima dengan menggunakan sepeda atau mobil untuk menggelar dagangannya dan juga kegiatan bongkar muat barang dagangan.

Kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan untuk mengirim barang dagangan ke kios-kios atau stand yang berada di pasar Sepanjang Taman. Barang dagangan tersebut juga beraneka macam, mulai dari makanan ringan, sembako, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bongkar muat di pasar Sepanjang Taman dilakukan dengan berbagai kendaraan mulai dari becak, pick up sampai truck yang dilakukan oleh sales-sales dan distributor dari berbagai daerah seperti Sidorjo, Surabaya dan Gresik. Tidak dipungkiri karena pasar Sepanjang memang menjadi pusat dan sasaran dari berbagai daerah karena letaknya yang strategis dari berbagai wilayah, yang dekat dengan wilayah Surabaya dan Gresik.

Setelah observasi yang telah dilakukan, hal ganjal terjadi pada penarikan retribusi pelayanan pasar pada kegiatan bongkar muat barang di pasar Sepanjang. Kegiatan bongkar muat barang dagangan tidak dianggarkan pada pelakunya. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 kegiatan bongkar muat barang dagangan dengan kendaraan truck, pick up, dokar dan becak telah diatur dalam peraturan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan. Namun pada praktiknya kegiatan bongkar muat barang dagangan tersebut tidak dianggarkan, juga tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk menarik pungutan retribusi atas kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi kesenjangan sosial dalam lingkup kegiatan perekonomian di pasar Sepanjang. Dari hal tersebut menarik







Untuk *ujrah* (upah) adalah imbalan balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk diambil manfaatnya. Pada penerapannya sub unit pasar Taman tidak memungut retribusi pelayanan untuk kegiatan bongkar muat barang yang telah memanfaatkan fasilitas pasar berupa halaman pasar.

Sedangkan untuk manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya sub unit pasar Taman memberikan manfaat yaitu pemanfaatan fasilitas pasar berupa halaman pasar untuk digunakan sebagai tempat bongkar muat barang.

Dalam praktik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan pada jam 10.00 WIB pagi sampai selesai pada para pedagang yang menyewa stand di pasar Sepanjang saja, namun tidak terjadi penarikan retribusi pada kegiatan bongkar muat barang dagangan yang ada di halaman pasar Sepanjang Taman. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 yang mana didalamnya telah diatur bahwa kegiatan bongkar muat barang berhak dipungut retribusi dengan tarif yang telah ditentukan, karena telah memanfaatkan fasilitas pasar berupa halaman pasar.

Dalam akad *ijārah* (sewa-menyewa) keadaan manfaat sewa yang dilakukan itu diketahui, karena manfaat sewa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui ketika pihak bongkar muat barang melaksanakan kegiatannya membongkar muat barang dagangan di halaman pasar Taman yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk melakukan kegiatannya yang sekaligus mendapatkan pelayanan kebersihan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *ijārah* merupakan akad pengganti maka pengganti yang dalam arti sebenarnya yaitu alat tukar haruslah jelas dalam pelaksanaannya, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli. Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah telah tercantum pada Perbup Nomor 22 Tahun 2017 berupa tarif untuk masing-masing kendaraan yang melakukan bongkar muat didalam lingkungan pasar.

Status manfaat sewa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah ijarah atas transaksi sewa untuk tempat prostitusi, penjualan barang haram seperti minuman keras , dan narkoba. Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah mubah.

Kondisi manfaat sewa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah ijarah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam

penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa diambil secara penuh namun tidak ada timbal balik berupa *ujrah* (upah) kepada pihak sub unit pasar Taman.

Setelah observasi dilakukan kejanggalan terlihat pada kegiatan bongkar muat barang yang tidak dianggarkan dana retribusi setiap melakukan bongkar muat, mereka bebas melakukan bongkar muat tanpa dikenakan retribusi oleh pasar Sepanjang Taman, bahkan tidak ada petugas khusus yang ditugaskan untuk sekedar mengawasi dan memungut dana retribusi pelayanan pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar. dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar Sepanjang Taman tidak sejalan dengan rukun dan syarat *ijārah* karena memanfaatkan sewa menyewa fasilitas pasar berupa halaman namun tidak ada timbal balik berupa *ujrah* atas pemanfaatan sewa tersebut oleh kendaraan bongkar muat barang.

## **2. Analisis Perbup Nomor 22 Tahun 2017 terhadap retribusi pelayanan pasar**

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari Negara tersebut dapat





disediakan tempat khusus dalam kawasan pasar Sepanjang, tempat yang seharusnya menjadi bongkar muat barang adalah dalam kawasan pengelolaan Dishub yakni disebelah selatan dari pasar Sepanjang.

Perundang-undangan yang belaku tentang retribusi pelayanan pasar baik dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 ataupun Perbup Nomor 22 Tahun 2017 juga tidak menjelaskan tentang area-area mana saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, kedua aturan tersebut hanya menjelaskan tentang macam-macam kegiatan yang berhak dipungut retribusi, objek retribusi, dispensasi pembayaran retribusi untuk berbagai kriteria sampai tarif yang dianggarkan untuk setiap kegiatan perekonomian yang berada dikawasan pasar daerah Sidoarjo.









